

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di zaman sekarang ini, jual beli *online* telah menjadi rutinitas sehari-hari karena adanya teknologi yang berkembang sangat pesat, hal yang biasa disebut dengan *e-commerce* atau jual beli *online* ini sangat diminati oleh beberapa kalangan masyarakat karena mudah dilakukan, *e-commerce* dapat diartikan menjadi transaksi jual beli produk, jasa serta informasi antar usaha melalui internet.¹ Karena adanya internet mengakibatkan peradaban dunia tidak terbatas dan kemajuan teknologi membawa paradigma baru pada dunia usaha terutama jual beli.

Salah satu tanda kemajuan teknologi adalah dengan semakin nyamannya dalam akses internet yang menjadikan aktivitas jual beli tidak dibatasi ruang dan waktu, dan dapat dilakukan kapan saja, para masyarakat atau pelaku usaha yang sebelumnya melakukan jual beli dengan cara *offline*, kini bisa menggunakan internet untuk perdagangan, produksi, dan khususnya jual beli, maka muncul istilah jual beli *online*.²

Jual beli *online* sangat diminati oleh banyak pelaku usaha karena selain tidak memerlukan tempat serta waktunya yang tidak terbatas, jual beli *online* juga tidak membutuhkan dana yang besar, hanya alat elektronik serta koneksi internet. Sistem jual beli *online* yang banyak diminati oleh pelaku usaha adalah menggunakan sistem *dropshipping*.³ *Dropshipping* merupakan penjualan barang yang hanya bermodalkan foto dan deskripsi produk yang disediakan oleh toko atau *suplier* (orang yang memiliki barang) tanpa terlebih dahulu menyimpan atau

¹ Nurmalita Khamidiyah, “*Dropshipping Dalam Hadis*” (UIN Sunan Ampel, 2016), 1.

² Muflihatul Bariroh, *Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah*, Ahkam 4, no. 2 (2016): 200.

³ Makhfiroh, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dropshipping Di Toko Online Rumah_Warna_Corp*” (UIN Walisongo, 2019), 2 dan 3.

menyetok barang tersebut dan menjualnya dengan harga yang ditentukan oleh dsopshipper itu sendiri.⁴

Jual beli menggunakan sistem *dropship* menimbulkan pro kontra antar ulama terkait dengan keabsahan jual beli tersebut, karena *dropshipper* tidak memiliki barangnya sendiri, padahal di dalam salah satu syarat sahnya akad jual beli adalah terpenuhinya syarat-syarat dalam bertransaksi, menurut *jumhurul ulama* syarat dalam jual beli adalah : 1. *Al-‘aqidain*, yaitu pihak-pihak yang terlibat langsung, 2. *Mahalul Akad*, yaitu barang yang akan menjadi obyek transaksi, 3. *Shigat al-‘aqd*, yaitu pernyataan kalimat akad (iijab dan qabul) 4. Nilai tukar barang yaitu barang pengganti yang dapat dijadikan nilai barang, menjadi nilai tukar, dan bisa menghargakan suatu barang⁵

Di dalam hukum Islam jual beli dianjurkan, Allah SWT menghalalkan perdagangan yang sesuai dengan syari’at Islam, sesuai firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَبْصُرُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

⁴ Nur Khuzaimah, “Jual Beli Online Dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah” (IAIN Metro, 2019), 1.

⁵ Bariroh, “Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” 201.

mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah : 275).⁶

Di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, sudah jelas bahwa jual beli diperbolehkan dengan tetap memenuhi syari’at atau tidak keluar menyimpang dari syari’at dan mengharamkan riba, sedangkan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda di dalam hadis Ahmad :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبَّيَّةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Yazid telah menceritakan kepada kami Al Mas'udi dari Wa'il Abu Bakr dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij dari kakeknya Rafi' bin Khadij dia berkata, "Dikatakan, "Wahai Rasulullah, mata pencaharian apakah yang paling baik?" beliau bersabda: "Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. Ahmad)⁷

Ash-Shan'ani rahimahullah berkata bahwa yang dimaksud jual beli yang mabrur adalah jual beli yang sumpah dusta sekadar untuk melariskan dagangan, sedangkan Syaikh ‘Abdillah Al-Fauzan hafizhahullah dalam Minhaj Al-‘Alam

⁶ Q.S Al-Baqarah : 275

⁷ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

menjelaskan bahwa jual beliyang mabrur adalah jual beli yang memenuhi syarat dan rukun jual beli, terlepas dari jual beli yang bermasalah, didasari atas kejujuran, serta menghindari diri dari penipuan dan pengelabuhan.

Dropshipping termasuk sistem yang banyak disukai oleh pelaku usaha karena tidak membutuhkan dana yang besar dan tidak membutuhkan persediaan barang, hanya menjual deskripsi serta gambar produknya, tetapi banyak juga konsumen yang dirugikan karena produk yang datang tidak sesuai dengan gambar yang diperlihatkan, sekilas sistem *dropshipping* ini belum memenuhi syarat akad jual beli,⁸ Selain itu, terdapat salah satu hadis yang menyatakan tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki yaitu terdapat dalam beberapa periwayat hadis, salah satunya adalah Imam Ahmad :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرٍ عَنْ يُونُسَ
 بْنِ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ لَا أَخْرِجَ إِلَّا قَائِمًا قَالَ قُلْتُ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا
 تَبِعْ مَا لَيْسَ غَدَاكَ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Bisyr dari Yūsuf bin Māhak menceritakan dari Hakīm bin Hizām berkata; saya berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam untuk tidak akan meninggal kecuali dalam keadaan menegakkan Islam. (Hakīm bin Hizām Radliyallahu'anhu) berkata; Wahai Rasulullah, seseorang memintaku untuk menjual kepadanya yang bukan milikku, apakah saya harus menjualnya?. (Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam) bersabda: "Janganlah

⁸ Bariroh, “Transaksi Jual Beli Dropshipping Dalam Perspektif Fiqh Muamalah,” 202.

kau jual barang yang bukan milikmu!" (HR. Ahmad 14773)⁹

Dalam hadis di atas Rasulullah SAW menyampaikan dengan jelas, "Janganlah kau jual barang yang bukan milikmu!". Artinya pada saat transaksi akad barang yang hendak dijual harus sudah ada, karena jika barang belum dimiliki akan menyimpang dari ketentuan hukum jual beli yaitu ada barang yang menjadi obyek transaksi. Asy-Syaukani berkata dalam Nailul Authaar bahwa larangan tersebut adalah pengharaman jual beli barang atau sesuatu yang tidak dalam kepemilikan seseorang dan tidak dibawah kekuasaannya.

Semakin berkembangnya jual beli *online* yang menggunakan sistem *dropshipping* ini perlu adanya pedoman hukum Islam sebagai batasan mana yang diperbolehkan dan mana yang menyimpang dari syariat Islam. Oleh karena itu, penulis ingin meneliti dan mengangkat judul "Hadis Larangan Jual Beli Barang yang Tidak Dimiliki dan Relevansinya Terhadap Jual Beli Dropship"

B. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan fokus masalah agar nantinya dapat terfokus dan tidak menyimpang jauh dari permasalahan, fokus masalah penelitian ini adalah :

1. Kualitas hadis tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki
2. Pemaknaan hadis tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki 14773 dan relevansi terhadap jual beli menggunakan sistem *dropshipping*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kualitas hadis tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki ?
2. Bagaimana Pemaknaan hadis tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki dan Relevansinya dengan jual beli *online* menggunakan sistem *dropshipping* ?

⁹ Ahmad, *Lidwa' Pustaka 9 Imam*, 2009

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kualitas tentang larangan menjual barang yang tidak dimiliki
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis larangan menjual barang yang tidak dimiliki serta Relevansinya dengan Jual Beli *Online* menggunakan sistem *Dropshipping*.

E. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
Diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang makna *dropshipping*, khususnya dalam penelitian hadis-hadis Nabi yang berkaitan dengan *dropship* dan jual beli.
2. Kegunaan Praktis
Untuk memberikan sumbangan kepada para akademisi untuk memberikan pemahaman tentang *dropshipping* dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan pada studi ke Islam an khususnya dan menjadi stimulasi serta bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdapat sistematika penulisan agar penyusunan penelitian ini menjadi sistematis dan terarah, dalam penelitian ini terdapat lima bab, sistematika pembahasan tersebut adalah :

Bab pertama menjelaskan tentang pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan kajian pustaka tentang jual beli, menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan jual beli, *dropshipping*, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.

Bab ketiga menjelaskan tentang metode penelitian yang meliputi : jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, penguji keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab keempat tentang kualitas hadis, pemaknaan hadis dan relevansi hadis Musnad Ahmad tentang tidak boleh menjual barang yang bukan miliknya terhadap *dropship* pada masa sekarang dan solusinya.

Bab kelima berisi kesimpulan dari penelitian ini dan jawaban dari permasalahan, serta berisi saran-saran dan penutup.